



# BUPATI SOLOK

## PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 2 TAHUN 2014

### TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Solok, besarnya tunjangan perumahan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

**Pasal 2**

Terhadap tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan PPH Pasal 21 sebesar 15 % (lima belas perseratus).

**Pasal 3**

PPH Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kewajiban Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok yang menerima tunjangan perumahan dan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2014.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 4 Februari 2014

**BUPATI SOLOK,**



**SYAMSU RAHIM**

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 4 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,**



**M. SALEH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2014 NOMOR ..2.....**